

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan pokok bahasan, sebagai berikut:

1. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dalam suatu tindak pidana penggelapan biasa yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan batasan unsur dalam pasal 374 KUHP pada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan memperhatikan jabatan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Batasan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 374 KUHP :
 - a. Penggelapan
 - b. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja, pencaharian, mendapatkan upah khusus untuk itu.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana dalam rana jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu melakukan penggelapan dengan memanfaatkan jabatannya dalam rana pemerintahan, maka tindakannya tidak bisa dikenai pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana. Selain dilihat dari pelaku karena jabatannya, juga barang yang digelapkan ada dalam penguasaan karena jabatannya.

2. Pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan secara intelektual para pelaku tersebut secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psikis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa para terdakwa mengetahui secara sadar pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tindak merupakan perbuatan yang illegal yang dilarang oleh perusahaan karena dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam pertimbangan hakim sudah melihat mens rea dalam diri pelaku dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dalam diri pelaku.

5.2 SARAN

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Penegak hukum harus memahami batasan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sehingga diharapkan agar penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, agar didapatkan sanksi pidana yang tepat dan adil, serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik pelaku, korban, perusahaan maupun masyarakat. Masyarakat juga harus lebih mengetahui secara tegas tentang batasan tindak pidana dalam penggelapan dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya seperti tindak pidana pencurian.
2. Dalam meminta pertanggungjawaban terhadap terdakwa, penegak hukum haruslah menyesuaikan kembali dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, agar para pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya.